

**Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Dumai**

Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Kota Dumai 28812 081314651165

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/dumai/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1

Dumai

**Pengesahan atas Dokumen Surat Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL BJS)  
dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung  
Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ( Persetujuan MPHL-BJS)**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang, Jasa, Surat Berharga (MPHL- BJS) 2. Dokumen Pendukung yang terdiri dari SP3HL BJS, SPTMHL, BAST dari Pemberi Hibah ke Penerima Hibah, dan Surat Persetujuan Register Hibah Dokumen disampaikan oleh Satuan Kerja melalui Aplikasi SAKTI

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Dumai

Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Kota Dumai 28812 081314651165


<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/dumai/id/>



**KPPN  
DUMAI**

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Riau / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Dumai



1. 1. Penerimaan MPHL-BJS beserta dokumen pendukung melalui SAKTI a. Pegawai Seksi Vera/VeraKI Menerima MPHL BJS dan Dokumen pendukung dari SAKTI b. Pegawai Seksi Vera/VeraKI meneliti kelengkapan dokumen pendukung MPHLBJS dan dokumen pendukungsesuai dengan ketentuan pelaksanaan APBN, serta memastikan kesesuaian tanda tangan pengesahan (KPA Satker sebagai PPSPM). c. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan penolakan Dokumen Elektronik MPHL-BJS dan SP3HL BJS dan mengisi alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian, MPHL- BJS dan SP3HL BJS tidak memenuhi persyaratan. d. Pegawai Seksi Vera/VeraKI mengganti status dokumen pada SAKTI menjadi "Proses" apabila dokumen telah benar, lengkap, dan sesuai. Apabila status dokumen telah diubah, data akan otomatis terkoneksi antara SAKTI dan SPAN. 2. Proses Pengesahan SP3HL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS. a. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan monitoring atas MPHL BJS pada SPAN. b. Apabila terdapat MPHL BJS pada daftar kerja, Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN. c. Kepala Seksi Vera/VeraKI melakukan pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN. Apabila data telah sesuai, Kepala Seksi Vera melakukan pengesahan dengan cara menyetujui MPHL-BJS pada SPAN. d. Pegawai Seksi Vera/VeraKI mengunduh/ mencetak Dokumen Persetujuan MPHL BJS dari SPAN e. Kepala Seksi Vera/VeraKI menandatangani dokumen Persetujuan MPHL BJS di SAKTI. Apabila dokumen telah ditandatangani, Pegawai Seksi Vera/VeraKI mengganti status dokumen pada SAKTI menjadi

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Dumai

Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Kota Dumai 28812 081314651165

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/dumai/id/>



### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi  
Riau / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Dumai

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan MPHL-BJS

### Pengaduan Layanan